

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lampung Tengah

Olivia Rizka Vinanda

Universitas Lampung

oliviarizkavinanda@radenintan.ac.id

ABSTRACT

With the issuance of Law No. 6/2014 on Villages, the position of the village government has become stronger, because it is no longer regulated in Law No. 23/2014 on Regional Government, but is regulated by a separate law. In addition to strengthening the status of the village as a community government, the Village Law also makes the village the basis for advancing the community and empowering the village community. Villages have the right to autonomy. As a logical consequence of having autonomy, it must have its own finances. Article 93 of Government Regulation No. 43/2014 on the Implementation of Law No. 6/2014 on Villages states that village finances include planning, implementation, administration, reporting, and accountability. Article 101 of Government Regulation No. 43/2014 on the Implementation of Law No. 6/2014 on Villages mentions the mechanism for preparing the Village Budget. The research method used in this research is a normative juridical approach. The results showed that the mechanism for preparing the Village Budget of Central Lampung Regency as the implementation of Article 101 of Government Regulation Number 43 of 2014 concerning the Implementation Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages has been implemented based on Article 20 of the Regulation of the Regent of Central Lampung Regency Number 14 of 2015 concerning Village Financial Management in Central Lampung Regency through 3 (three) stages, namely the preparation, evaluation and determination stages. Supporting factors in the preparation of the Revenue and Expenditure Budget are the existence of assistants in the preparation of the Revenue and Expenditure Budget from the District and Regency, the government facilitates with the training of Village Heads and Village Apparatus every 3 (three) months at the provincial level and at the district level, and inhibiting factors in the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget, namely because Law Number 6 of 2014 and its implementing regulations are still new so that the community is not used to it and results in difficulty socializing with the community in village meetings.

Key words: *village revenue and expenditure budget*

ABSTRAK

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat, karena tidak lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi diatur dengan undang-undang tersendiri. Kehadiran undang-undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, juga menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa memiliki hak otonomi. Sebagai konsekuensi logis memiliki otonomi, ia harus memiliki keuangan sendiri. Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa keuangan desa meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dan pada Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan mekanisme

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Lampung Tengah sebagai implementasi Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dilaksanakan berdasarkan Pasal 20 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Lampung Tengah melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan, evaluasi, dan penetapan. Faktor pendukung dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja yaitu adanya pendamping dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja dari Kecamatan dan Kabupaten, pemerintah memfasilitasi dengan adanya kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap 3 (tiga) bulan ditingkat provinsi dan ditingkat kabupaten, serta faktor penghambat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu dikarenakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya masih baru sehingga masyarakat belum terbiasa dan mengakibatkan sulitnya sosialisasi dengan masyarakat dalam musyawarah desa.

Kata kunci: anggaran pendapatan dan belanja desa

PENDAHULUAN

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Organ terkecil dari Negara Indonesia adalah Desa.

Desa mempunyai hak otonomi. Sebagai konsekuensi logis mempunyai otonomi, ia harus mempunyai keuangan sendiri. Sumber pendapatan Desa adalah pendapatan asli daerah terdiri dari hasil tanah kas Desa, hasil daripada swadaya Desa, hasil gotong royong masyarakat dan lain-lain dari hasil usaha Desa yang sah. Sedangkan pendapatan yang berasal dari pemerintah yang lebih atas terdiri dari sumbangan dan bantuan pemerintah dan Pemerintah Daerah serta sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa, selain itu juga berasal dari lain-lain yang dianggap sah (AW Widjaja, 1996:63).

Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan pelaksanaan dari peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Alokasi pengeluaran dalam APBDesa meliputi belanja pembangunan dan pos pengeluaran rutin. Program pembangunan yang dibiayai oleh APBDesa pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dikenal sebagai program

pembangunan Desa (Desa Membangun). Visi dan misi yang diemban oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah adanya komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diatur dalam Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, melalui tahapan persiapan, tahap evaluasi, dan tahap penetapan (Chabib Sholeh, 2014:12).

Tengah peran dominan hanya kepada Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang beberapa di antaranya merupakan bagian dari keluarga Kepala Desa. Beberapa tokoh masyarakat yang termasuk dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa masih belum dilibatkan secara maksimal dalam penyusunan APBDesa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk jurnal dengan judul "Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja". Yang di mana pada dicontohkan dalam Desa yang berada di Lampung Tengah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas yaitu, pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan studi lapangan. Data-data tersebut lalu dilakukan pengolahan melalui tahap editing, evaluasi, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian, yang lalu diinterpretasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Lampung Tengah

Diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintahan Desa dan termasuk tata kelola Keuangan dan Aset Desa menjadi kewenangan Desa. Mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Di Kabupaten Lampung Tengah diatur di dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Lampung Tengah sebagai peraturan pelaksanaan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Mekanisme tahap persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berpedoman pada Pasal 20 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 14

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Lampung Tengah, meliputi:

- a. Sekretaris Desa Kabupaten Lampung Tengah menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu "Rancangan Peraturan Kampung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015". RABDesa tersebut berdasarkan Rencana Kegiatan Pembangunan yang tertuang dalam "Keputusan Kepala Kampung Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah Nomor: 97 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP-KAM).
 - b. Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang disusun Sekretaris desa, meliputi:
 - 1) Naskah Anggaran Pendapatan dan Belanja desa;
 - 2) Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015;
 - 3) 3) Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015, yang memuat: pendapatan kampung, belanja kampung yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintah kampung, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang tak terduga;
 - 4) Lampiran III Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Pemerintah Kampung Anggaran 2015;
 - 5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPA Desa), yang terdiri dari: Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, dan Perangkat Desa Kegiatan Operasional Perkantoran, yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal; Kegiatan Pengaspalan Jalan Kampung; Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban; Kegiatan Pelatihan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Rancangan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015 disepakati bersama oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 10 Oktober Tahun 2014.
2. Tahap Evaluasi
- Mekanisme tahap evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Lampung Tengah yang berpedoman pada Pasal 21 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Lampung Tengah.

Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Lampung Tengah, Kepala Kampung melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

3. Tahap Penetapan

Mekanisme tahap penetapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Lampung Tengah yang berpedoman pada Pasal 22 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Lampung Tengah, meliputi:

- a. Berdasarkan hasil evaluasi Bupati Lampung Tengah, Rancangan Peraturan Kampung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015.
- b. Peraturan Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan 2015 tersebut selanjutnya dikirim kepada Bupati Lampung Tengah, dengan tembusan Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan Kabupaten Lampung Tengah, dan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Lampung Tengah telah dilaksanakan berdasarkan Pasal 20 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Lampung Tengah melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan, evaluasi, dan penetapan.
2. Pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Lampung Tengah sebagai implementasi dari Pasal 97 dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dan sebagai peraturan pelaksanaannya yaitu ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Lampung Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ndraha, Taliziduhu. (1981). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Bina Aksara.
- Nurmayani. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Penerbit Universitas Lampung.
- Soleh, Chabib., dan Rochmanyah, Heru. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media.
- Widjaja, A. W. (1996). *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. PT Raja Grafindo Persada.
- Yuswanto. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. Justice Publisher.